

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara

Nur fadilla*, Rahmat Hidayat, La Ode Asrun Azis R
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka
e-mail: dillanandita88@gmail.com

Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kolaka Utaramasih sangat rendah danrealisasi pajak hotel dari tahun 2022 sampai 2023 tidakmencapai target. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasikebijakan pemungutan pajak hotel di kabupaten Kolaka Utaradalam meningkatkanpendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif denganteknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datayaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kolaka Utara belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan tidak ada sosialisasi pemungutan pajak hotel yang daripihak badan pendapatan daerah kepada pengelola hotel sejak tahun 2022 sampai 2023.Pengelola hotel tidak memahami dengan detail proses pemungutan pajak, terbatasnyapegawai yang bertugas dalam proses pemungutan pajak dan alat perekam pajak hotelyang mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi, tidak tersedianya anggaran khususuntuk menunjang kinerja pemungutan, kurangnya komitmen pegawai dalam memahami dan menerapkan SOP pemungutan pajak.

Kata kunci—Implementasi, Kebijakan, Pajak Hotel

Abstract

The implementation of the hotel tax collection policy in increasing local revenue in North Kolaka Regency can be said to be less effective. This can be seen from the non- realization of the hotel tax target from 2022 to 2023.The aim of this research is to see how the hotel tax collection policy is implemented in North Kolaka district. This research was conducted using qualitative methods with data collection techniques of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of this research indicate that the implementation of hotel tax collection policies and increasing local revenue in North Kolaka district has not gone well, this is because there is no form of communication in the form of outreach carried out by the regional revenue agency to hotel managers from 2022 to 2023 so that hotel managers not understanding policies, lack of human resources due to damage to recording equipment, lack of special budget, lack of employee commitment in implementing policies and lack of employee understanding regarding existing SOPs.

Keywords—3-5 Implementation, Policy, Hotel Tax,

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, telah memberikan hak dan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah/kota untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya. Melalui otonomi daerah yang diberikan oleh undang-undang tersebut daerah memiliki hak dan wewenang untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintah dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena adanya pemindahan kekuasaan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka pemerintah daerah lebih dituntut untuk lebih mandiri dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan yang ada di daerahnya. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan yang ada di daerahnya yaitu pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan Pembangunan daerah.[1]

Pendapatan asli daerah PAD memberikan kontribusi yang besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk membiayai penyelenggaraan proses administrasi dan layanan pemerintah dan pembangunan daerah.namun yang terlihat di kabupaten kolaka utara anggaran yang dimiliki belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah [2]. Namun yang terlihat di Kabupaten Kolaka utara anggaran yang dimiliki belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Tabel 1: PerbandinganPendapatan dan Belanja Daerah

Jenis Pendapatan/Bel annja	2022	2023
Pendapatan	838.834.728.9	846.747.113.

	14	595
PAD	51.527.494.11	54.479.139.41
	9	7
Pendapatan	785.032.695.5	846.747.113.5
Transfer	95	95
lain-lain	2.274.539.200	4.772.053.400
ygsah		
Belanja	864.538.900.	956.803.069.
	540	599
Belanja tidak langsung	-	-
Belanja langsung	-	-

Sumber: BapendaKolut 2024

Berdasarkan tabel perbandingan anggaran pendapatan belanja daerah KabupatenKolaka Utara tahun 2022 sampai 2023.Jumlah pendapatan asli daerah kabupaten KolakaUtara pada tahun 2022 berjumlah 51.527.494.119 dan pada tahun 2023 pendapatan asli daerah naik menjadi 54.479.139.417.Meskipun terjadi kenaikan PAD dari tahun sebelumnya namun kenaikan yang didapatkan tidak signifikan karena hanya bertambah 3,000,000 12q2setiap tahunnya.

Dari tabel perbandingan di atas dapat di lihat dari tahun 2022 sampai tahun 2023anggaran pendapatan belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara terus mengalami defisitkarena jumlah belanja lebih besar dari jumlah pendapatan daerahnya.Karena besarnya jumlah belanja yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten Kolaka Utara sehingga pendapatan daerahnya belum mampu memenuhi seluruh jumlah belanja daerahnya.

Salah satu jenis pajak yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah adalahpajak hotel. [3] Pajak hotel adalah pajak ataselayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapatmenginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnyadengan dipungutbayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihakyangsama, kecualiuntuk pertokoan dan perkantoran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam pasal 6 mengatakan bahwa Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima atau

seharusnya diterima hotel.

Adapun hotel yang ada di Kabupaten Kolaka Utara yaitu:

1. Hotel Berlian
2. Hotel Puri Yasmin
3. Hotel Puspitasari
4. Hotel Utama
5. Hotel Erfin
6. Hotel Almy
7. Hotel Ely's

Implementasi kebijakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan jumlah pajak hotel dan realisasi pajak akan sesuai dengan target yang di tentukan. Berbagai peneliti sebelumnya telah mengkaji tentang penelitian implementasi yaitu Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung [4], hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan pajak hotel atas rumah kos di kota Bandung sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan [5], hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan seharusnya tidak hanya melihat berdasarkan jumlah kamar yang ada, tapi juga berdasarkan pelayanan serta fasilitas yang ada.

Selanjutnya Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang [6]. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang sudah berjalan dengan efektif namun tidak efisien.

Kemudian Implementasi Kebijakan Pungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara [7]. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Implementasi Kebijakan Pungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan dengan baik.

Kemudian Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang (Studi Pada Bp2d Kota Malang) [8]. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pemungutan pajak kos di kota Malang sudah dapat dikatakan efektif dan efisien, Hal ini dapat terlihat dari tingkat

efektivitas yang tercapai melalui realisasi pajak kos di Kota Malang yang semakin tinggi dari tahun ke tahun yakni dari tahun 2014 hingga 2017.

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan yang baik akan meningkatkan jumlah pajak hotel yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Makapenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten kolaka utara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dalam kebijakan, dimana dalam pengimplementasian suatu kebijakan tidaklah mudah dan bahkan langsung baik seperti perkiraan saat pembuatan kebijakan itu sendiri. Implementasi sendiri merupakan suatu proses yang penting dalam suatu kebijakan, karena apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan maka akan percuma. Mengimplementasikan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijak dan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif, seperti undang-undang dan kemudian berhenti dan tidak diimplementasikan.

Seperti yang di jelaskan oleh Edward III dalam (Prarono, 2020) bahwa terdapa tempat varia belatau faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun kondisi masing-masing variabel tersebut dalam

implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten kolaka utara sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kolaka Utara sebenarnya dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat koordinasi atau komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Komunikasi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan badan pendapatan daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam pemungutan pajak hotel untuk menungjang pembangun kabupaten Kolaka Utara itu sendiri. Bentuk komunikasi yang dilaksanakan ditekankan pada aspek sosialisasi kebijakan pemungutan pajak hotel.

Agar suatu kebijakan dapat berjalan perlu adanya sosialisasi. Sosialisasi tersebut merupakan hal yang harus dilakukan sebelum menerapkan suatu kebijakan atau saat kebijakan berjalan karena dengan sosialisasi wajib pajak hotel bisa mengetahui mengenai pemungutan pajak hotel. Dengan begitu sosialisasi merupakan gerbang penghubung antara pihak pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah dengan wajib pajak hotel.

Komunikasi berupa sosialisasi tidak berjalan dengan efektif hal ini di lihat dari tidak adanya keberlanjutan sosialisasi yang dilaksanakan dari pihak badan pendapatan daerah di kabupaten kolaka utara kepada wajib pajak salah satunya yaitu dengan pajak hotel atau pengelola hotel yang berada di Kota Lasusua. Sosialisasi yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten kolaka utara terakhir dilakukan pada bulan Desember tahun 2020 lalu pasca Covid-19, dan hingga saat ini tidak pernah lagi dilakukan sosialisasi kepada pihak pengelola hotel, selain sosialisasi tidak adalagi bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak badan pendapatan daerah baik itu monitoring atau evaluasi. Berikut dokumentasi sosialisasi kepada wajib oleh badan pendapatan daerah kabupaten kolaka utara tahun 2020.

Gambar 1: Sosialisasi Wajib Pajak



2. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif adapun sumber daya pendukung dan implementasi kebijakan meliputi sumber daya manusias umber daya anggaran dan sumber dayaperalatan.

a. Sumberdaya manusia

Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang tentunya dapat menghambat proses implementasi kebijakan karena kurangnya sumber daya manusia yang ada, dimana yang seharusnya pegawai yang turun langsung ke hotel untuk melakukan penagihan berbeda dengan pegawai yang mengelolhasil pajak namun yang terlihat dibadan pendapatan daerah kabupaten kolaka untuk kedua tugas yang berbeda masih dikerjakan oleh satu pegawai dan pengelola pajak juga masih tergabung dengan pajak lainnya hal ini di sebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan kurang efektif.

b. SaranaPrasarana

Sarana prasarana yang masih kurang. Bahkan terdapat sarana prasarana yang rusak. Adapun sarana prasarana yang rusak yaitu alat perekam yang ada di setiap hotel. Rusaknya alat perekam yang merupakan salah satu fasilitas yang di gunakan oleh badan pendapatan daerah untuk melihat jumlah pajak hotel yang harus di bayarkan. Hal ini berpengaruh terhadap realisasi pajak hotel, alat ini sebelumnya telah di bagikan kepada setiap hotel namun karena kondisinya rusak

sehingga pihak BAPEDA tidak memantau jumlah pemasukan yang ada di setiap hotel.

c. Sumberdaya anggaran

Tidak adanya anggaran khusus yang di alokasikan untuk pelaksanaan implementasi kebijakan hal tersebut dapat menghambat efektivitas dan keberhasilan kebijakan tersebut, tanpa anggaran yang memadai pelaksanaan implementasi dapat terhambat.

3. Disposisi

Menurut George C. Edward Edward III dalam (Pramono, 2020) keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana pelaku kebijakan atau implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya tetapi juga ditentukan oleh kemampuan para pelaku kebijakan memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal apabila seorang implementor memiliki disposisi yang baik maka kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan baik pula, faktor disposisi juga berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel di kabupaten Kolaka Utara dari segi pegawai masih kurang memiliki komitmen dalam pelaksanaan tahapan implementasi kebijakan tersebut sehingga pegawai mementikan kegiatan lain karena memiliki kesibukan yang lain. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan pajak hotel ini belum menjadi prioritas utama bagi badan pendapatan daerah sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut belum sesuai dengan tujuannya.

Di lihat dari adanya pegawai yang masih mengutamakan kepentingan lain walaupun rencana pelaksanaan komunikasi sudah ada namun karena terdapat kesibukan lain sehingga pelaksanaan komunikasi yang merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan kebijakan tidak berjalan.

Kurangnya komitmen yang dimiliki oleh pihak badan pendapatan daerah kabupaten kolaka utara dalam menjalankan

tahapan pelaksanaan implementasi kebijakan sehingga menyebabkan target pajak hotel dari tahun 2022 sampai 2023 tidak terrealisasi sesuai yang di tentukan oleh pihak badan pendapatan daerah kabupaten kolaka utara.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi mencakup dimensi standar operasional prosedur (SOP) Standar operasional prosedur yang digunakan untuk mengarahkan pegawai akan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pemungutan pajak hotel yang ada di kabupaten Kolaka Utara.

Setelah komunikasi, sumberdaya dan disposisi maka aspek berikutnya adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi menurut George C. Edward Edward III dalam (Pramono, 2020) merupakan salah satu aspek yang menjadi tolak ukur dalam keberlangsungan implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran ini. Ketidakefisienan struktur birokrasi bisa menyebabkan implementasi kebijakan menjadi belum efektif.

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan.

Standar operasional prosedur atau SOP badan pendapatan daerah kabupaten kolaka utara telah memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang berkaitan dengan Pengelola penagihan dan pengawasan pajak.

Namun pegawai badan pendapata daerah kabupaten kolaka utara belum sepenuhnya mengetahui terkait dengan standar operasional prosedur Pengelola penagihan dan pengawasan pajak. Hal ini di karenakan tidak adanya pemaparan atau penjelasan tentang standar operasional

prosedur yang di lakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten kolaka utara kepada seluruh pegawai yang ada.

4. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara tidak efektif karena *Pertama*, komunikasi yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka berupa sosialisasi tidak berjalan dengan efektif karena tidak adanya keberlanjutan sosialisasi yang di laksanakan dari pihak badan pendapatan daerah di kabupaten kolaka utara sejak tahun 2022 sampai 2023 kepada wajib pajak dan pihak hotel tidak memahami terkait peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel. *Kedua*, Sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam menjalankan kebijakan belum memadai dan masih terdapat pegawai yang melaksanakan dua tugas yang berbeda, sumber daya sarana prasarana yang belum memadai dimana alat perekam yang tidak lagi berfungsi, dan sumber daya anggaran juga belum memadai karena tidak adanya anggaran khusus yang digunakan. *Ketiga* Disposisi yaitu komitmen pegawai dalam melaksanakan implementasi kebijakan. kurangnya komitmen pegawai dalam menjalankan tahapan pelaksanaan implementasi kebijakan menyebabkan target pajak hotel dari tahun 2022 sampai 2023 tidak terrealisasi sesuai yang di tentukan oleh pihak badan pendapatan daerah kabupaten kolaka utara. *Keempat* Struktur birokrasi yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) sudah ada tapi belum di dipahami oleh beberapa pegawai yang ada khususnya yang berkaitan langsung dengan penagihan pajak yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik dan tidak mencapai tujuan dan sasaran.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan peneliti di atas maka dapat dikemukakan lebih lanjut saran untuk pelaksanaan implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Kolaka Utara agar berjalan dengan

baik lagi adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan komunikasi oleh badan pendapatan daerah kabupaten Kolaka Utara dengan melakukan sosialisasi yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan minimal tiga kali setiap tahun agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif baik secara offline maupun online dengan menggunakan media sosial.
2. Penagihan pajak di lakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Pengaktifan kembali alat perekam di setiap hotel yang telah rusak karena dilihat perbedaan realisasi pajak hotel sebelum rusaknya alat perekam lebih terealisasi dibandingkan saat ini karena alat perekam di setiap hotel tidak lagi berfungsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan usulan penelitian ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung terkhusus dari kedua orang tua penulis yakni ayahanda Syamsudin yang merupakan cinta pertama penulis terimah kasih untuk setiap kerja keras dan cinta sehingga penulis bisa sampai sejauh ini, dan Ibunda Rahmatia pintu surga penulis tempat cerita keluh kesa penulis, terimakasih untuk setiap didikan dan cinta yang di berikan kepada penulis. Serta penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Laode Asrun Azis R .S.E.,M.Si selaku pembimbing 1 dan bapak Rahmat Hidayat S.IP., M.Si selaku pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sejak awal penulisan usulan penelitian ini. Dalam proses penyusunan usulan penelitian ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung terkhusus dari kedua orang tua penulis yakni ayahanda Syamsudin yang merupakan cinta pertama penulis terimah kasih untuk setiap kerja keras dan cinta sehingga penulis bisa sampai sejauh ini, dan Ibunda Rahmatia pintu surga penulis tempat cerita keluh kesa penulis, terimakasih untuk setiap didikan dan cinta yang di berikan kepada penulis. Serta penulis menyampaikan banyak terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada bapak Laode Asrun Azis R .S.E.,M.Si selaku pembimbing 1 dan bapak Rahmat Hidayat S.IP., M.Si selaku pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sejak awal penulisan usulan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amil, A., Asbur Hidayat, A. H., & Ningsih, N. H. I. (2020). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Lombok Barat). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4). <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1530>
- [2] Mardiasmo (2009:3). (2015). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. *Perpajakan*, 1(3), 2007–2011.
- [3] Novicadisa, S., Sjamsuddin, S., & . S. (2016). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i1.2074>
- [4] Pada, S., Pendapatan, B., Kota, D., & Madiun. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun*.
- [5] Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Radakilat, R. I., PIO, R., & ... (2020). Implementasi Kebijakan Pungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara
- [6] Siwij, D., Mokat, J., & Pilomali, C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 1(2), 33–35. <https://doi.org/10.53682/administro.v1i2.1668>
- [7] Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarok, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 304–318. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2787>
- [8] Yonadie, G. G. (2018). Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang (Studi Pada BP2D Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(2), 22.

